

Prosedur Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahanan Kabupaten Sleman

Oleh:
Amor Sukma Pratiwi Br Bangun
3170111039

Belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah seringkali memicu terjadinya sengketa atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini membuktikan pentingnya sertifikat sebagai bukti kepemilikan suatu bidang tanah yang sah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional menerbitkan program penerbitan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan di tingkat Kabupaten. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan serentak di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan. Program ini bertumpu pada prosedur yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur program ini terdiri atas sepuluh tahapan, dimulai dari pengumpulan data fisik dan yuridis, pengolahan data, sampai pada tahap akhir yaitu pembagian sertifikat kepada masyarakat. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat. Secara umum pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Kata kunci: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kantor Pertanahanan, Prosedur.

Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) Procedure at the Sleman Regency Land Office

Amor Sukma Pratiwi Br Bangun
3170111039

The lack of legal certainty over land has often led to disputes over land in various regions in Indonesia. This proves the importance of a certificate as proof of legal ownership of a plot of land. To overcome this, the government through the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency has created a program to issue a Complete Systematic Land Registration (PTSL) certificate which is carried out at the district level. The Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) is a land registration program for the first time carried out simultaneously in a village or kelurahan. This program is based on procedures that have been established by the prevailing laws and regulations. The procedure for this program consists of ten stages, starting from physical and juridical data collection, data processing, to the final stage, namely the distribution of certificates to the public. Through this program, the government guarantees legal certainty for land owned by the community. In general, the implementation of Complete Systematic Land Registration in Sleman Regency is in accordance with the established procedure.

Keywords: Complete Systematic Land Registry, Sleman Regency, Procedure.